



BUPATI KLUNGKUNG  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG  
NOMOR 264/24/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*  
KABUPATEN KLUNGKUNG

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah untuk percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* (pendek/kerdil) terfokus pada 1000 Hari Pertama Kehidupan dan sesuai dengan Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 440/7606/Bangda tanggal 5 Desember 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten/Kota perlu dilakukan koordinasi terintegrasi terhadap pelaksanaan aksi konvergensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting*;
  - b. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
  - c. bahwa Keputusan Bupati Klungkung Nomor 376/24/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 176/24/HK/2020 tentang Perubahan Atas Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 No 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung No 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2);
  5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita daerah Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 86 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu terdiri dari:
- a. Tim Pengarah; dan
  - b. Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan prioritas untuk tercapainya tujuan percepatan pencegahan *stunting*;
  - b. melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi percepatan penurunan *stunting* di tingkat Kabupaten Klungkung; dan
  - c. memberikan arahan dan kebijakan dalam pembinaan, pemantauan, evaluasi, tindak lanjut dan strategi pemecahan masalah terkait pencegahan *stunting*.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b mempunyai tugas:
- a. melakukan sosialisasi/advokasi dan koordinasi intervensi *stunting* terintegrasi di Kabupaten Klungkung;
  - b. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan percepatan dan pencegahan penurunan *stunting* di Kabupaten Klungkung;
  - c. mengoordinasikan upaya intervensi terintegrasi dengan lintas program dan lintas sektor dalam penanganan *stunting* dengan pendekatan intervensi spesifik dan intervensi sensitif;
  - d. intervensi gizi spesifik kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0-23 bulan, remaja putri dan wanita usia subur dan anak berusia 24-59 bulan;
  - e. intervensi gizi sensitif melalui peningkatan penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak, peningkatan akses kualitas pelayanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik pengasuhan gizi ibu dan anak serta peningkatan akses pangan bergizi;
  - f. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan *stunting* oleh perangkat daerah secara berkala; dan
  - g. menyiapkan hasil pelaporan dan evaluasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:
- a. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 376/24/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* kabupaten Klungkung; dan
  - b. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 176/24/HK/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 376/24/HK/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* kabupaten Klungkung;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Semarapura  
pada tanggal 21 April 2021

BUPATI KLUNGKUNG,

NYOMAN SUWIRTA



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung di Semarapura;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 264/24/HK/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PERCEPATAN  
PENCEGAHAN *STUNTING* KABUPATEN KLUNGKUNG

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Klungkung

A. Tim Pengarah

- Pengarah : Bupati Klungkung
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung
- Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
- Anggota : 1. Tim Kelitbangan Kabupaten Klungkung.  
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klungkung.  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.  
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.  
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.  
8. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.  
9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.  
10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung .  
11. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung  
12. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Klungkung.  
13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung.  
14. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Klungkung.

B. Tim Teknis

- Ketua : Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.  
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
5. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
6. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung.
7. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
8. Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klungkung.
9. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung.
10. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.
11. Kepala Bidang Perlindungan dan Tumbuh Kembang Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.
12. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan dan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Klungkung.
13. Kepala Bidang Komunikasi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Klungkung.
14. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
15. Kepala Bidang Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Klungkung.
16. Kepala Bidang Pembinaan PAUD Dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
17. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Klungkung.
18. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
19. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

20. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung.
21. Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Klungkung.
22. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
23. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
24. Kepala Sub Bidang Pendidikan Dan Kesehatan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
25. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.
26. Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kebudayaan Dan Kependudukan pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Klungkung.

